

FILSAFAT HUKUM SEBAGAI LANDASAN LARANGAN RIBA DALAM HUKUM KONTRAK SYARIAH

Aulia Putri Rahmawati Pakaya

Idris

Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Kegiatan ekonomi merupakan aspek tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif Islam, Al-Qur'an menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi, namun tidak semua praktik ekonomi diakui oleh Al-Qur'an, terutama yang dapat merugikan banyak orang seperti monopoli, pencalonan, perjudian, dan riba. Perkembangan hukum kontrak syariah seiring dengan pertumbuhan ekonomi syariah menunjukkan kebutuhan akan implementasi akad (kontrak) syariah dalam bisnis. Kontrak syariah membedakan dirinya dari kontrak konvensional dengan menerapkan prinsip hukum Islam. Asas konsensualisme menggarisbawahi kebebasan para pihak dalam menentukan isi kontrak, namun dibatasi oleh norma agama dan hukum yang berlaku. Bisnis syariah yang berkembang menuntut pemahaman larangan riba, yang awalnya diarahkan pada transaksi yang mengandung penambahan nilai tidak seimbang. Larangan ini mengakar dalam filsafat keadilan, kesetaraan, kepemilikan bersama, dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, larangan riba tercermin dalam produk keuangan Islam, memastikan transaksi adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Implementasi ini juga melibatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat untuk memahami praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: *Filsafat Hukum, Kontrak Syariah, Prinsip Islam*

Pendahuluan

Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari perilaku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi orang Islam, Al Qur'an merupakan suatu pedoman sekaligus sebagai petunjuk dalam menjalankan segala kegiatan tersebut, namun tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan oleh Al Qur'an. Apalagi jika kegiatan tersebut dapat merugikan orang banyak seperti monopoli, pencalonan, perjudian dan riba.

Perkembangan hukum kontrak syariah dewasa ini semakin mendapatkan tempat dan perhatian, seiring dengan perkembangan perekonomian syariah. Keberadaan kontrak memang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam upaya memfasilitasi kepentingan dirinya yang tidak dapat dipenuhi sendiri, dan memerlukan bantuan pihak lain. Pada pokoknya kontrak yang didalamnya berisi aturan main untuk pemenuhan kepentingan masing-masing pihak tersebut diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial (zoon politikon)¹, manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan dan berhubungan dengan manusia lainnya dalam rangka mempertahankan eksistensinya.

Bisnis syariah yang dari waktu ke waktu terus meningkat, dibuktikan makin banyak dan besarnya lembaga keuangan syariah perbankan maupun non bank, telah menuntut penggunaan atau implementasi akad (kontrak) syariah yang mampu memenuhi kepentingan para pihak/pelaku bisnis. Perbedaan utama kontrak konvensional dengan kontrak syariah adalah penerapan prinsip hukum Islam (syariah) dalam isi kontraknya.

Asas konsensualisme pada pokoknya menyatakan bahwa pada dasarnya terjadinya hubungan hukum berupa perjanjian adalah berdasar kehendak atau kata sepakat para pihak tanpa perlu dipenuhinya persyaratan formal tertentu. Para pihak bebas berkehendak untuk membuat kontrak dengan siapapun, menentukan isi dan bentuk kontrak. Mereka bebas menyusun klausula-klausula dari kontrak tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Pembatasannya adalah selama hal itu tidak melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Campur tangan memang bisa lahir pula apabila berasal dari negara melalui peraturan perundang-undangan yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang diperkenankan atau yang dilarang. Dapat pula berasal dari Pengadilan berupa putusan Pengadilan yang membatalkan klausul perjanjian atau seluruh perjanjian tersebut, atau berupa putusan yang berisi bahwa suatu perjanjian batal demi hukum.

Selanjutnya kesepakatan tersebut menimbulkan kekuatan mengikat bagi para pihak untuk melaksanakan sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*), yang oleh karenanya harus dipatuhi dan dihormati oleh para pembuatnya, karena kontrak tersebut merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kekuatan mengikatnya kontrak, merupakan landasan penting di dalam hukum kontrak bahwa orang harus mematuhi janji. Aspek inilah yang menjadi dasar bagi para pihak di dalam kontrak terikat atau wajib melaksanakan perjanjian. Di dalam al-Qur'an dan Hadis terdapat banyak perintah agar para pihak memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib". Oleh karenanya, janji itu bersifat mengikat dan wajib dipenuhi.

Sebagaimana telah disinggung di atas, meskipun para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan isi maupun bentuk kontrak, bebas menyusun klausula-klausula untuk kepentingan mereka, namun kebebasan tersebut haruslah sesuai dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan/norma agama maupun undang-undang yang berlaku. Di dalam Al-Qur'an misalnya ada ketentuan bahwa para pihak dilarang melakukan transaksi yang mengandung unsur riba, begitupun di dalam BW maupun KUHP juga terdapat larangan perjudian. Istilah riba dalam praktik bisnis, hampir tidak pernah ditemukan. Namun, istilah yang muncul secara eksplisit adalah bunga. Perdebatan pemikiran mengenai riba dan bunga menunjukkan kesamaan di antara keduanya. Riba dalam konsepsi sekarang ini telah berubah dan berevolusi berbentuk bunga.

Mulanya riba merupakan suatu tradisi bangsa Arab pada jual beli maupun pinjaman dimana pembeli atau penjual, yang meminjam atau yang memberi pinjaman suatu barang atau jasa dipungut atau memungut nilai yang jauh lebih dari semula, yakni tambahan yang dirasakan memberatkan. Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut terminologi syara", riba berarti "Akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkannya kedua ganti atau salah satunya"¹

Larangan riba sebenarnya sudah tegas dan jelas dalam Al Qur'an dan hadis Nabi SAW yang sudah cukup banyak mengutarakannya dan mencela para pelakunya, sehingga pada prinsipnya disepakati pengharaman riba. Dalam perkembangan selanjutnya umat Islam dihadapkan dengan kontak peradaban barat dalam sistem perbankan yang mensyaratkan adanya bunga dalam setiap transaksinya. Dengan adanya sistem tersebut maka konsep riba yang dianggap final status hukumnya mulai mengalami peninjauan kembali oleh para tokoh pembaharu muslim, hal inilah yang seharusnya dapat diantisipasi oleh kaum muslim sedini mungkin untuk tetap menjauhi riba dalam setiap transaksi ekonomi.

Kerangka Teori

Asal Larangan Riba

Menurut bahasa, riba adalah ziyadah, yaitu tambahan yang diminta atas utang pokok. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba berarti juga tumbuh dan membesar.

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (sistem transaksi dalam fiqh Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 216.

Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.² Ibnu Hajar Askalani mengatakan bahwa, riba adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran dengan satu rupiah.³ Mengenai hal ini Allah SWT mengingatkan dalam firman Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil..."

Dalam kaitannya dengan pengertian riba dalam ayat tersebut, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya, *Ahkam Al-Qur'an*, menjelaskan:

"Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah."

Pendapat para ahli fiqh berkaitan dengan pengertian riba, antara lain sebagai berikut. Menurut Al-Mali pengertian riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut syara', ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya. Menurut Abdul Rahman Al-Jaziri, pengertian riba adalah akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara' atau terlambat salah satunya. Pendapat lain dikemukakan oleh syekh Muhammad Abduh bahwa pengertian riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Perlu diketahui riba ini tidak hanya dilarang oleh agama Islam tetapi agama lain yaitu Hindu, Budha, Yunani, dan Kristen pun melarang perbuatan keji dan kotor ini. Sebagai contohnya, yaitu kristen pada perjanjian baru Injil Lukas ayat 34 menyebutkan: "Jika kamu menghutangi kepada orang yang kamu harapkan imbalannya, maka di mana sebenarnya kehormatanmu, tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapkan kembalinya, karena pahala kamu akan sangat banyak".

Menurut bahasa, riba memiliki pengertian kelebihan, bertambah, berkembang, atau menggelembung. Menurut istilah, Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang dibebankan kepada orang yang meminjam harta seseorang akibat dari pengunduran janji pembayaran daripada batas waktu yang telah ditetapkan. Sementara itu, menurut Ibnu Katsir, menolong seseorang dengan tujuan mendapat keuntungan bahkan sampai mencekik dan menghisap darah (mengeruk dan memanfaatkan sehabis-habisnya) orang yang ditolong juga disebut sebagai riba. Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut.⁴ Yang tidak adil disini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.

² Abdullah Al Mushlih dan Shalah ash-shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004, hlm 22-24.

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 11.

⁴ Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 37.

Jenis – Jenis Riba

Riba dilihat dari asal transaksinya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu riba yang berasal dari transaksi utang piutang dan jual beli.

Riba dari utang piutang

Riba ini terjadi disebabkan adanya transaksi utang piutang antara dua pihak. Riba yang berasal dari utang piutang dibagi menjadi dua jenis yaitu riba qardh dan riba jahiliyah.

- a. Riba Qardh, Adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjaman.
- b. Riba Jahiliyah, Adalah riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjamnya apabila peminjam tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Riba dari transaksi jual beli

Riba bisa juga disebabkan dari transaksi pertukaran barang atau jual beli. Riba yang berasal dari transaksi jual beli dibagi menjadi dua jenis yaitu riba fadhil dan riba nasiah

- a. Riba Fadhl, Adalah tambahan yang diberikan atas pertukaran barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Barang yang menjadi objek pertukaran ialah termasuk dalam jenis barang ribawi. Dua pihak melakukan transaksi pertukaran barang yang sejenis, namun satu pihak akan memberikan barang ini dengan jumlah, kadar atau takaran yang lebih tinggi. Maka, kelebihan atas kadar atau takaran barang ribawi yang dipertukarkan merupakan riba.
- b. Riba Nasiah, Merupakan pertukaran antara jenis barang ribawi yang satu dan yang lainnya. Pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan mengembalikan dengan kuantitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang.

Metodologi Penelitian

Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan dua macam penelitian dalam pengumpulan data. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁵ Kemudian, kedua jenis data tersebut nantinya akan timbul di dalam beberapa macam teknik yang digunakan sehingga data yang dimaksudkan nantinya dapat diperoleh. Adapun jenis penelitian yang dimaksud, yaitu: Library research (penelitian pustaka), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁵ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2016, hal. 93

Pembahasan

Larangan Riba Dan Bunga Di Tinjau Dari Filsafat Hukum Kontrak

Filsafat Hukum menurut Para Ahli

Filsafat secara epistemologis berasal dari bahasa Yunani *Philosophia*, *Philos* artinya suka, cinta atau kecenderungan pada sesuatu, sedangkan *Sophia* artinya kebijaksanaan. Dengan demikian secara sederhana filsafat dapat diartikan cinta atau kecenderungan pada kebijaksanaan. Beberapa ciri berpikir kefilisafatan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Radikal, artinya berpikir sampai keakar-akarnya, hingga sampai pada hakikat atau substansi yang dipikirkan.
- b) Universal artinya pemikiran filsafat menyangkut pengalaman umum manusia. Kekhususan berpikir kefilisafatan menurut Jaspers terletak pada aspek keumumannya.
- c) Konseptual, artinya merupakan hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia.
- d) Koheren dan konsisten (runtut). Koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis. Konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi.
- e) Sistematis, artinya pendapat yang merupakan uraian kefilisafatan itu harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu.
- f) Komprehensif, artinya mencakup atau menyeluruh. Berpikir secara kefilisafatan merupakan usaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan.
- g) Bebas, artinya sampai batas-batas yang luas, pemikiran-pemikiran filsafati boleh dikatakan merupakan hasil pemikiran yang bebas, yakni bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, bahkan religius.
- h) Bertanggungjawab, artinya seseorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir sekaligus bertanggungjawab terhadap hasil pemikirannya, paling tidak terhadap hati nuraninya sendiri.

Pengertian Filsafat Hukum menurut Soetikno, filsafat hukum mencari hakekat daripada hukum, yang menyelidiki kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai-nilai. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat yang objeknya khusus hukum. begitupun dengan filsafat hukum kontrak syariah yang memiliki objek semua aturan mengenai perjanjian dalam Islam.⁶

Implementasi Filsafat Hukum dalam Larangan Riba

Larangan riba atau bunga dalam Islam muncul dari prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menghormati keadilan dan keadilan sosial. Filsafat di balik larangan riba terletak pada keinginan untuk mencegah eksploitasi dan ketidaksetaraan dalam transaksi ekonomi. Berikut adalah beberapa aspek filsafat dan implementasi larangan riba dalam konteks ekonomi Islam:

- i) Keadilan dan Kesetaraan: Filsafat larangan riba didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam ekonomi. Tujuannya adalah untuk mencegah eksploitasi dan mengedepankan keadilan sosial.
- ii) Prinsip Kepemilikan Bersama: Implementasi filsafat larangan riba dapat melibatkan promosi prinsip kepemilikan bersama, di mana kekayaan dan sumber daya ekonomi dianggap sebagai milik bersama masyarakat.
- iii) Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan: Larangan riba juga mencerminkan keinginan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan

⁶ Tommi Ricky Rosandy, Pengantar tentang filsafat hukum, (makalah; 2 September 2010), hlm 1.

mencegah praktik bunga, tujuan ini adalah untuk mengurangi risiko krisis ekonomi dan ketidakstabilan.

- iv) Keseimbangan dalam Transaksi Ekonomi: Filsafat larangan riba menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Hal ini melibatkan pertukaran barang dan jasa yang adil tanpa membebankan bunga yang dapat menciptakan ketidaksetaraan.
- v) Pentingnya Tanggung Jawab Sosial: Implementasi larangan riba mencerminkan tanggung jawab sosial dalam berbisnis dan ekonomi. Prinsip ini mendorong praktik bisnis yang berfokus pada kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat.
- vi) Pencegahan Spekulasi yang Merugikan: Larangan riba juga bertujuan untuk mencegah praktik spekulasi yang merugikan masyarakat. Dengan menghindari bunga, risiko spekulasi dapat dikurangi.
- vii) Pendidikan dan Kesadaran: Filsafat larangan riba melibatkan upaya dalam meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- viii) Inklusi Keuangan: Implementasi larangan riba dapat mendorong pengembangan sistem keuangan yang inklusif, di mana akses terhadap layanan keuangan dapat diperluas untuk mencakup seluruh masyarakat.

Dalam praktiknya, implementasi larangan riba dapat ditemui dalam produk keuangan Islam seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa transaksi ekonomi dan keuangan bersifat adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kesimpulan

Kegiatan usaha dalam kacamata Islam memiliki kode etik yang bisa memelihara kejernihan aturan Ilahi jauh dari sikap serakah dan egoisme, Sehingga membuat usaha tersebut sebagai mediator dalam membentuk masyarakat yang saling mengasihi satu kepada yang lain. Dasarnya adalah hal yang menjadi keyakinan seseorang Pengusaha Muslim itu sendiri, yakni bahwa harta itu pada dasarnya adalah milik Allah, manusia seluruhnya hanya bertugas mengendalikannya. orang yang bertugas mengendalikan tentu tidak berhak keluar dari aturan dan tujuan Pemilik harta. kalau itu dilakukan, maka ia Kehilangan dan posisinya sebagai pengendali harta. karunia itu bisa berpindah dari dirinya kepada orang yang lebih pantas melakukan tugas tersebut dan lebih mampu menjaga apa yang menjadi hak harta itu. Adapun kode etik seorang pengusaha muslim adalah 1. Niat yang Tulus 2. Budi pekerti Luhur 3. Usaha yang Halal, 4. Menunaikan Hak, 5. Menghindari Riba dan Segala sarana riba seperti transaksi-transaksi kotor, 6. Menghindari Menggunakan harta orang lain dengan cara bathil, 7. Menjaga Komitmen terhadap peraturan dalam bingkai Undang-Undang Syariah, 8. Tidak membahayakan orang lain, 9. Loyal kepada orang-orang beriman, 10. Mempelajari hukum- hukum adab mu“amallah Islam.

Dalam dunia usaha, perjanjian menduduki posisi yang amat sangat penting. Karena perjanjian itulah yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam pengelolaan usaha, dan akan mengikat hubungan itu dimasa sekarang dan di masa yang akan datang. Oleh karenanya ada beberapa aspek penting yang menjadi alasan mengapa harus menerapkam perjanjian syariah, alasan tersebut adalah 1. Alasan Konstitusional, 2. Alasan Yuridis, 3. Alasan Komunitas, 4. Alasan perkembangan Lembaga keuangan Syariah di Indonesia.

Adapun dasar hukum berlakunya hukum kontrak Syariah di Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Pasal 29 UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2), 2. Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945, Pasal I dan Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945, 4. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 5. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 6. UU NO. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 7. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 8. UU No. 3 Tahun 2004 tentang Pembaharuan Atas UU No. 23

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 9. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN), 10. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 11. UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 12. Beberapa Peraturan BI.

Salah satu konsekuensi penerapan hukum kontrak syariah adalah memberlakukan sistem keuangan tanpa riba dan bunga, riba termasuk salah satu dari tujuh perbuatan yang membinasakan. Orang-orang yang memakan riba hanya akan berdiri sebagaimana orang-orang yang kesurupan setan. Riba dilarang dalam Islam karena memberikan dampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial masyarakat. Maksud yang dicapai dalam larangan riba tersebut adalah mengajak manusia untuk memiliki empati dan kepedulian sosial (muwasat) dan menjauhkan diri dari praktik ribawi yang mengambil hak milik orang lain secara tidak halal.

Beberapa ulama yang menganggap bunga bank tidak sama dengan riba diantaranya: pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh imam Akbar Syeh Mahmud Syaltud adalah "pinjaman berbunga dibolehkan bila sangat dibutuhkan." fatwa ini muncul tatkala beliau ditanya tentang kredit yang berbunga dan kredit suatu Negara dari Negara lain atau perorangan. Adapun segolongan ulama, seperti Muhammad Abduh berpendapat bahwa riba yang diharamkan Al Quran hanyalah riba yang berlipat ganda. Riba inilah yang menurut Abduh yang sering dipraktikkan masyarakat jahiliyah. Selanjutnya menurut ijma' "consensus" para fuqoha tanpa kecuali, bunga tergolong riba karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga. Lebih jauh lagi, lembaga-lembaga Islam internasional maupun nasional telah memutuskan sejak tahun 1965 bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram secara syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al Mushlih dan Shalah ash-shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Darul Haq, Jakarta, 2004.
- Antonio Muhammad Syafi'i, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Asshiddiqie Jimly, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009)
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, Fiqh Muamalat (sistem transaksi dalam fiqh Islam), (Jakarta:Sinar Grafika, 2014).
- Chair Wasilul, "Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah", Jurnal Iqtishadia, Volume I No. 1, Juni 2014.
- Dewi Gemala, Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di indonesia, (Jakarta: Gaya Pratama, cet ke 2, 2002)
- Iska Syukri, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam perspektif Fiqh Ekonomi, (Yogyakarta:Fajar Media Press, 2012),
- Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- Lewis Mervyn K. dan M. Algaoud Latifa, Perbankan Syariah, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001,
- Mardani, Hukum Kontrak Syariah di Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), Mubarok Jaih, "Riba dalam Transaksi Keuangan", At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, Volume VI Nomer 1, Juni 2015.
- Nurjihad, Filosofi larangan bunga dalam kontrak syariah, (Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 20 JULI 2013)
- Rosandy Tommi Ricky, Pengantar tentang Filsafat Hukum, Makalah Tanggal 02 September 2010.

Susanto Burhanuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta:UII Press, 2008).